

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia telah terbentuk didalam diri manusia yang berdasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara teoritis mencakup tiga elemen utama bagi eksistensi manusia, baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu tiga elemen yang dimaksud adalah integritas manusia (*human integrity*), kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) (Mangku, dkk, 2020:146). Sehingga kebanyakan perilaku yang menyimpang dari norma dilakukan oleh remaja maupun dewasa melalui rasa keingintahuannya yang tinggi, serta perbuatan yang dilakukan tanpa disadari oleh pemikiran yang matang dan tidak memikirkan efek samping dari perbuatan tersebut (Baharudin et al., 2019) (Asiawan, dkk, 2020:110).

Perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma hukum dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam kepatutan masyarakat atau sebuah perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat yang dapat menimbulkan suatu fenomena kejahatan yang lahir pada suatu gejala. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), yang merupakan bagian dari proses-proses sosial maupun produk sejarah yang senantiasa pada proses-proses ekonomi yang dapat mempengaruhi hubungan antar manusia (Anwar, 2013: 188). Sehingga kejahatan yang dipermasalahkan oleh peneliti adalah tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam 1 UU No 7 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa semua tindak pidana

perjudian sebagai kejahatan, sehingga pada hakekatnya, perjudian sangatlah bertentangan dengan ajaran spiritual atau agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan suatu dampak negatif yang merugikan moral dan mental masyarakat terutama bagi generasi muda. Sehingga perjudian merupakan bagian dari problematika sosial yang sulit untuk ditanggulangi sejak masa peradaban manusia (Siregar, 2014: 73).

Beredarnya penyelenggaraan perjudian di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan maupun pedesaan terdapat beberapa masyarakat yang penyelenggaraan perjudian tersebut memanfaatkan seperti adat, tradisi, dan budaya yang dijadikan alasan untuk memperoleh sebuah keuntungan melalui pertaruhannya. Oleh karena itu perjudian yang erat kaitannya dengan adat, tradisi, dan budaya yang dimaksud adalah perjudian sabung ayam. Perjudian dalam bentuk permainan sabung ayam di nusantara merupakan sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik. Meskipun di seluruh dunia terdapat adanya perjudian sabung ayam, namun di setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam pelaksanaannya seperti sabung ayam atau *tajen* yang ada di Bali. Sabung ayam (*tajen*) pada umumnya memiliki ciri khas tersendiri, pada pakaian yang digunakan oleh masyarakat Bali pada umumnya adalah pakaian adat Bali. penyelenggaraan *tajen* hingga saat ini, menunjukkan bahwa masyarakat tetap menjaga kebudayaan yang dimilikinya. Namun kebudayaan tersebut disalahgunakan untuk perbuatan yang sifatnya melanggar hukum dan norma agama (Budi, 2006) (Triyasa, dkk, 2018: 120).

Kemudian apabila dikaitkan dengan Upacara keagamaan khususnya Agama Hindu Bali bahwa perjudian sabung ayam (*tajen*) ini dikenal sebagai tradisi *Tabuh*

Rah atau *Perang Satha* yang mensyaratkan adanya tetesan darah yang simbolnya adalah mensucikan umat manusia dari ketamakan, keserakahan, dan kelobaan terhadap nilai-nilai materialistis dan duniawi (Mertha, 2010: 13). Sebagaimana tertuang didalam Prasasti Batur Abang A dan Prasasti Batuan yang dikeluarkan oleh Raja Dharma Udayana, menyatakan bahwa mengizinkan sabungan ayam tiga seet dalam upacara yan erat kaitannya dengan upacara *bhuta yadnya* khususnya agama hindu bali yang digolongkan sebagai *tabuh rah* dan bukan judi. Namun pada masa penjajahan belanda, penyeenggara sabungan ayam (*tajen*) tetap marak dengan izin yang diberikan oleh para raja. (Mertha, 2010: 20-21).

Berbeda dengan kasus tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) yang penyelenggaraannya dilaksanakan dengan tanpa izin dari pihak berwajib, dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam mengalihfungsikan adat, tradisi, dan budaya yang pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga untuk menindaklanjuti adanya tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) sebagaimana ditegaskan dalam pengaturan hukum positif yang tercantum dalam ketentuan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Kemudian terdapat hukum positif yang mengatur tentang larangan pemberian izin terhadap penyelenggaraan perjudian dalam jenis apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian *juncto* Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Perjudian.

Sehingga berdasarkan peraturan hukum positif yang di paparkan diatas, maka perjudian sabung ayam (*tajen*) yang penyelenggaraannya bersifat izin maupun tidak adanya izin tetap penyelenggaraannya dilarang, kecuali perjudian sabung ayam (*tajen*) tersebut tidak melanggar bunyi Prasasti yang diwariskan oleh leluhur dan pelaksanaannya wajib dalam bentuk Upacara Yadnya khususnya dalam tradisi *Tabuh Rah* atau *Perang Satha* yang ada di Bali.

Selanjutnya perjudian sabung ayam (*tajen*) sebagaimana ditegaskan kembali dalam Surat Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali Nomor: 20/KESRA.I/A/20/1981, Nomor Pol: SKEP/08/II/1981, tentang Pencabutan Intruksi Bersama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali dan PANGDAK XV Bali No: Pem 381/I/C/69, Nomor: Pol.13/1/1242/971/Res/69 tentang Izin Sabungan Ayam Bagi Pembangunan, dengan pertimbangan, *Pertama:* dikeluarkannya surat keputusan Bersama ini bahwa dalam pelaksanaannya telah banyak disalahgunakan serta mempunyai kecenderungan kearah perjudian. *Kedua:* adalah untuk mendukung suksesnya kebijaksanaan pemerintah untuk melarang segala bentuk perjudian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan *Ketiga:* adalah untuk mendukung usaha pemerintah dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban umum, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Alit, 2017: 72).

Namun berdasarkan fakta maupun realita yang terjadi di masyarakat bahwa peneliti telah melaksanakan penelitian dalam bentuk prariset untuk mengetahui dan memahami data perkembangan kasus terkait dengan tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng. Sehingga berdasarkan data kasus tahunan pada kasus perjudian sabung ayam (*tajen*) yang

diperoleh melalui Mindik Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kabupaten Buleleng ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Data Jumlah Kasus Perjudian Sambung Ayam (*Tajen*) di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Kasus	Kartegori Penyelenggaraan Perjudian dalam bentuk pemberian izin penyelenggaraan perjudian /perjudian tanpa izin	Daerah yang Kawasannya diketahui Menyenggarakan Perjudian Sabung Ayam (<i>Tajen</i>)
1.	2020	3 Kasus	Penyelenggaraan Perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) dalam bentuk perjudian tanpa izin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banjar Dinas Pumahan, Desa Alasanker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. 2. Jalan Setia budi, Lingkungan Pendarungan, Kelurahan Pendarungan, Kabupaten Buleleng. 3. Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
2.	2021	4 Kasus	Penyelenggaraan Perjudian sabung ayam (<i>tajen</i>) dalam bentuk perjudian tanpa izin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banjar Dinas Yadnya Kerthi Desa Ularan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. 2. Banjar Dinas Mandul, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng. 3. Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. 4. Perumahan BTN Wira Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Sumber: Data kasus tahunan pada kasus perjudian Sabung Ayam (*Tajen*) yang diperoleh melalui Mindik Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kabupaten Buleleng.

Sehingga berdasarkan data kasus tahunan pada kasus perjudian sabung ayam (*tajen*) yang diperoleh melalui Mindik Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kabupaten Buleleng tersebut mengalami peningkatan pada kategori penyelenggaraan perjudian sabung ayam (*tajen*) dalam bentuk perjudian tanpa izin yang mengakibatkan adanya aktivitas perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) khususnya di Kabupaten Buleleng yang sering dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat yang penyelenggaraannya bisa terjadi di masyarakat dalam keadaan kapanpun dan dimanapun. Kemudian peneliti berpandangan bahwa kasus perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk prariset di Mindik Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kabupaten Buleleng tersebut tidak adanya data sabungan ayam (*tajen*) yang lengkap dalam tabel statistik kriminal diatas, yang menunjukkan bahwa perjudian sabung ayam (*tajen*) merupakan salah satu bentuk perjudian, yang pernah maupun tidak pernahnya dilanjutkan secara lengkap dan tuntas sesuai dengan tahapan sistem peradilan pidana, seperti tidak adanya proses penyidikan, proses penuntutan, dan proses pemeriksaan di setiap pengadilan, maka kasus-kasus perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) yang diselesaikan di tempat sangatlah berpeluang terjadinya penyalahgunaan wewenang bagi aparat penegak hukum. (Mertha, 2010: 65).

Selanjutnya untuk mendukung fakta dan realita yang terkait dengan perjudian pada perjudian sambung ayam (*tajen*), maka terdapat salah satu contoh kasus tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng yang secara khusus terjadi di Banjar Dinas Buana Kerti, Desa Ularan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data yang diperoleh

peneliti melalui Unit Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di Kecamatan Seririt bahwa peneliti kembali melaksanakan penelitian dalam bentuk prariset di Unit Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah Kecamatan Seririt untuk mengetahui dan memahami kronologi kasus, dan dasar hukum yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) tersebut.

Sehingga berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui Unit Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di Kecamatan Seririt, terkait dengan tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) yang terjadi di Banjar Dinas Buana Kerti, Desa Ularan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa dasar:

1. Laporan Polisi Nomor:LP-A/05/II/2021/BALI/RESBII/SEKSRRT, tanggal 03 Februari 2021.
2. Surat Perintah Penyidikan No: SP.DIK/02/II/2021/Reskrim, tanggal 03 Februari 2021.

Tindak Pidana Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis sabung ayam (*tajen*) dengan menggunakan uang sebagai taruhan kepada masyarakat penggemar yang terjadi pada hari rabu, tanggal 03 Februari 2021 Sekitar jam 13.00 wita yang bertempat di Banjar Dinas Yadnya Kerti Desa Ularan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh tersangka I Nyoman Mudita Sastrawan sebagai penyelenggara bersama tersangka I Made Arya Alias Arya sebagai wasit (*saye*) dalam judi sabung ayam tersebut. Permainan judi *tajen* tersebut dilakukan dengan cara I Nyoman Mudita Sastrawan terlebih dahulu

menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan yang ada hubungannya dengan permainan judi *tajen* yang diadakannya tersebut lalu I Nyoman Mudita Sastrawan menyediakan lahan atau tempat sebagai lokasi judi *tajen*, lalu tersangka memberitahukan atau menginformasikan kepada masyarakat penggemar judi *tajen* bahwa tersangka akan mengadakan kegiatan judi *tajen*.

Kemudian tersangka I Nyoman Mudita Sastrawan meminta kepada tersangka I Made Arya Alias Arya sebagai Wasit (*saye*), lalu setelah beberapa warga terkumpul kegiatan *tajen* dimulai dengan uang sebagai taruhan. Tujuan. Didalam permainan judi *tajen* tersebut tersangka I Made Arya alias Arya turut serta dalam kegiatan judi sabung ayam yang diselenggarakan oleh tersangka I Nyoman Mudita Sastrawan yakni berperan sebagai wasit (*wasit*) yang menentukan menang atau kalahnya ayam aduan dalam perjudian sabung ayam (*tajen*) tersebut. Tersangka I Nyoman Mudita Sastrawan menyelenggarakan judi *tajen* tersebut bersama Tersangka I Made Arya alias Arya yang berperan sebagai wasit (*saye*) bertujuan selain sebagai hiburan juga untuk memperoleh keuntungan berupa uang cuk atau cukai dari kegiatan sabung ayam tersebut. Didalam perjudian sabung ayam (*tajen*) tersebut sudah berlangsung adu ayam sebanyak 2 (dua) set, ketika akan dimulai set atau adu ayam yang ketiga petugas kepolisian datang dan membubarkan judi *tajen* tersebut.

Sehingga dalam 2 (Dua) set adu ayam, penyelenggara (tersangka I Nyoman Mudita Sastrawan) sudah menerima uang cukai dari pemain atau pemenang adu ayam sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang rencana tersangka I Nyoman Mudita Sastrawan akan membagi uang cukai tersebut kepada tersangka I Made Arya Alias Arya sebagai wasit (*saye*). Kedua tersangka mengetahui bahwa

menyelenggarakan perjudian merupakan tindakan melanggar hukum namun kedua tersangka tetap melakukan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Permainan judi *tajen* tersebut bersifat untung-untungan. Dengan adanya perjudian tersebut sangat meresahkan masyarakat disekitar wilayah Desa Ularan. Sehingga berdasarkan kasus yang dipaparkan diatas bahwa perkara perjudian sabung ayam (*tajen*) yang terjadi di desa ularan tersebut dikenakan pasal 303 Ayat (1) ke 1 atau 2 KUHP *juncto* Pasal 2 ayat (1) UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

1. Penyidik : Iptu Putu Edy Sukaryawan, SH., MH., Bripta I Gusti Nyoman Dharmayasa, Brigadir I Gede Eka Suryadana.
2. Berkas perkara: BP/05/II/RES.1.12/2021/Reskrim, tanggal 28 Pebruari 2021.
3. Kirim Berkas (Tahap I): B/53/III/RES.1.12/2021/Sek Seririt, tanggal 03 Maret 2021.
4. P 21: B-747/N.1.11/Eku.1/03/2021, tanggal 17 Maret 2021.
5. Pelimpahan: B/56A/IV/RES.1.12/2021/SekSeririt, tanggal 01 April 2021

Berdasarkan pemaparan kasus tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) yang terjadi di Desa Ularan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng yang data kasusnya diperoleh melalui Unit Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan Seririt, peneliti menginterpretasikan bahwa kasus yang di paparkan diatas merupakan sebuah cerminan dan refrensi bagi pengaturan hukum positif yang sering dikenakan pada tersangka atau pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

Oleh karena itu untuk mendukung adanya fakta dan realita yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng tersebut terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang berbeda dalam pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang urgensinya adalah melarang aktivitas perjudian dalam bentuk dan jenis apapun serta melarang penyelenggaraan perjudian yang sifatnya tanpa mendapat izin, khususnya penyelenggaraan perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng yang implementasinya lebih cenderung adanya penambahan kasus pada kategori penyelenggaraan perjudian sabung ayam (*tajen*) dalam bentuk perjudian tanpa izin yang mengakibatkan adanya aktivitas perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) khususnya di Kabupaten Buleleng yang sering dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat yang penyelenggaraannya bisa terjadi di masyarakat dalam keadaan kapanpun dan dimanapun sebagaimana tertuang dalam data kasus tahunan pada kasus perjudian sabung ayam (*tajen*) yang diperoleh melalui Mindik Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kabupaten Buleleng. Namun disini lain suatu fenomena konkret menunjukkan adanya kegiatan sabung ayam (*tajen*) yang diiringi dengan tindakan perjudian yang sifatnya berulang yang mengakibatkan adanya penyelenggaraan perjudian sabung ayam (*tajen*) yang bisa dilaksanakan oleh siapapun dan akibat yang ditimbulkan adalah maraknya penyelenggaraan perjudian sambung ayam (*tajen*) yang bisa terjadi kapan dan dimana saja, bahkan penyelenggaraan perjudian sambung ayam (*tajen*) tersebut

bisa dilaksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pihak berwajib dan aparaturnya penegak hukum.

Sehingga berdasarkan latar belakang yang tertuang di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang implementasi pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng serta upaya penyidik dalam mencegah tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng, dengan mengangkat sebuah judul **“Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Pada Perjudian Sabung Ayam (*Tajen*) Di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan oleh peneliti diatas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Adanya kesenjangan antara norma (*das sollen*) pada pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 ayat 1 UU No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan realita hukum (*das sein*) pada perjudian dalam bentuk sabung ayam (*tajen*) yang urgensinya adalah melarang aktivitas perjudian atau perjudian tanpa izin pada perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng yang cenderung adanya penambahan kasus penyelenggaraan perjudian sabung ayam (*tajen*) khususnya di Kabupaten Buleleng dalam bentuk perjudian tanpa izin yang mengakibatkan adanya aktivitas perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*)

yang sering dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat yang penyelenggaraannya bisa terjadi di masyarakat dalam keadaan kapanpun dan dimanapun.

2. Adanya pola pikir yang mengacu pada adat, tradisi, dan budaya dalam mengesampingkan dan mengalihfungsikan hukum yang mengacu pada ketentuan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pada perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng.
3. Belum ada pengawasan dan penertiban secara intensif yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum seperti kepolisian dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng.
4. Terdapat adanya hambatan dalam penegakan hukum positif ketika menindaklanjuti kasus tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*) yang mengakibatkan adanya penambahan jumlah kasus terhadap kasus perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng berdasarkan data yang diperoleh melalui Mindik Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti melakukan pembatasan pada ruang lingkup implementasi pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Pada Perjudian Sabung Ayam (*Tajen*) di Kabupaten

Buleleng. Penyajian data dihasilkan berdasarkan data yang diperoleh melalui Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di Kabupaten Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng pada Seksi Tindak Pidana Umum, dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B serta beberapa tokoh masyarakat desa adat di Kabupaten Buleleng dan didukung dengan beberapa Pelaku Narapidana pada tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*) di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja. Adapun uraian tentang pembatasan masalah yang diuraikan yaitu mengenai implementasi pasal 303 KUHP *juncto* Pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng dan upaya penyidik dalam mencegah tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu.

1. Bagaimana implementasi pasal 303 KUHP *juncto* Pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya penyidik dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji serta menganalisis implementasi pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengkaji serta menganalisis upaya penyidik dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap akan dapat memberi manfaat.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional khususnya tentang implementasi pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng, serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai implementasi pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangsih pemikiran maupun menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum khususnya kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di Kabupaten Buleleng, pihak Kejaksaan Negeri Buleleng pada Seksi Tindak Pidana Umum, dan pihak Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B dalam mengoptimalkan peran, tugas dan tanggungjawab untuk menertibkan perjudian sabung ayam (*tajen*) khususnya di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Masyarakat

Sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai penegakan hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 303 KUHP juncto pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa perjudian sabung ayam (*tajen*) merupakan bagian dari perbuatan tindak pidana

d. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum nasional melalui undang-undang dengan memperhatikan adat, tradisi dan budaya yang berkembang pada masyarakat adat sehingga tidak terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

e. Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai upaya untuk meningkatkan keahlian meneliti dan menulis, serta sumbangan pemikiran yang tertuang dalam bentuk lisan maupun tertulis dalam memecahkan suatu permasalahan hukum digunakan sebagai bacaan dan pemahaman baru bagi peneliti khususnya ilmu hukum.